



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK Nomor : 4 Tahun 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) DAN MASTERPLAN KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
2. Bahwa sehubungan dengan Politeknik Negeri Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka diperlukan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan masterplan pembangunan kampus Politeknik Negeri Pontianak
3. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undan undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
4. Peraturan Menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5. Peraturan Menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Pontianak

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Menetapkan

MEMUTUSKAN
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) DAN
MASTERPLAN KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2016-2025

Pasal 1

Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Masterplan kampus Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2016-2025 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Masterplan kampus Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2016-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan khususnya pembangunan prasarana di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak dalam kurun waktu tahun 2016-2025

Pasal 3

Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Masterplan kampus Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2016-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 4 Januari 2016
DIREKTUR,

Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001